

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus kematian Affan Kurniawan akibat tindakan aparat kepolisian, penulis memperhatikan bahwa dalam putusan sidang kode etik terhadap Kompol Cosmas K Gae, telah terbukti secara jelas bahwa Kompol Cosmas K Gae lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga menyebabkan kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan. Mereka tidak memiliki niat untuk menewaskan masa demonstrasi pada saat itu, tetapi kesalahan dan kurangnya kehati-hatian mereka menyebabkan matinya Affan Kurniawan akibat dilindas Mobil Taktis Brimob dengan berat 4,2 ton.

Dalam proses pertanggungjawaban pidana, dijelaskan bahwa seseorang hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sesuai dengan unsur- unsur yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, penulis mengatakan bahwa dalam tindakan tersebut terdapat unsur kesalahan atau kelalaian. Oleh karena itu, berdasarkan putusan sidang kode etik, berdasarkan pengakuan yang disampaikan oleh Kompol Cosmas K Gae dalam persidangan, penulis menyatakan bahwa Kompol Cosmas K Gae tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mengakibatkan kematian Affan Kurniawan.

Dalam hal perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat seperti yang diungkapkan Kompol Cosmos Kaju Gae dalam peristiwa kematian Pengemudi Ojek Online Affan Kurniawan, bisa menjadi alasan penghapusan pidana atau menjadi alasan tidak dihapusnya pidana. Karena suatu perintah jabatan yang diberikan dan perintah tersebut melanggar undang-undang maka tidak dibenarkan perintah tersebut dan pertanggungjawaban pidana perlu

dipertanggungjawabkan secara individu. Penulis melihat dalam hal ini, tujuan pemidanaan tidak semata-mata menjatuhkan sanksi terhadap seorang pembuat tetapi merupakan salah satu upaya untuk mencegah suatu kejahatan yang terjadi di masa depan agar menjaga kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan sanksi pidana, perlu memperhatikan keadilan atau menekankan suatu keseimbangan hak antara kedua belah pihak hukum pidana itu bukan Cuma soal menghukum seseorang yang bersalah. Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang bersalah atau seseorang yang terbukti bersalah, tetapi hak warga negara juga harus dilindungi. Kalau hukum pidana hanya fokus memberi hukuman tanpa memikirkan keadilan, hak asasi manusia dan usaha memperbaiki pelaku, maka sistem hukum itu tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori Gabungan, bahwa tujuan pemidanaan untuk mencegah suatu kejahatan di masa depan.

B. Saran

- a. Kepada Institut Kepolisian, perlu adanya pembenahan terhadap internal institusi kepolisian agar polisi mampu menjadi seorang aparat penegak hukum yang mampu memberi rasa aman terhadap masyarakat. Menurut penulis, menurut penulis, perlu adanya penindakan lanjutan yang lebih keras terhadap aparat yang melanggar hukum atau mencoreng nama baik institusi Polri.
- b. Kepala Kepolisian RI, Listyo Sigit Prabowo, perlu adanya evaluasi dan tindakan hukum Ketika anggota kepolisian melakukan pelanggaran HAM dan berbagai tindakan yang melanggar norma hukum. Perlu ditekankan untuk Kepala

Kepolisian RI bahwa Polisi harus mengedepankan humanis terhadap masyarakat bukan militeristik.

- c. Peristiwa kematian pengemudi Ojek Online perlu diproses secara Pidana agar proses hukum yang dijalankan dapat menguji dan membuktikan apakah terdapat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan serta siapa yang bertanggungjawab secara hukum.
- d. Diperlukan pemeriksaan yang mendalam terhadap struktur komando serta perintah jabatan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum perlu mampu menggali secara adil dan jujur berdasarkan bentuk perintah yang diberikan
- e. Dalam proses pemberian sanksi pidana, instansi penegak hukum seharusnya tidak hanya mengacu pada hukum secara formal yang kaku, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang nyata. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku, sehingga dapat memberikan rasa adil kepada kedua belah pihak.
- f. Perlu ditelusuri terkait perintah institut dan komandan yang diberikan kepada Kompol Cosmos Kaju Gae seperti yang diungkapkan didalam persidangan, apakah perintah yang diberikan adalah perintah yang melawan hukum atau sebaliknya.
- g. Dalam proses pidana, penting untuk diperiksa seorang atasan yang memberikan perintah terhadap Kompol Cosmos Kaju Gae dalam peristiwa kematian Affan Kurniawan.